

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;
- d. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi energi dan diversifikasi energi sebagaimana digariskan dalam kebijakan energi nasional, keselamatan umum, tata ruang wilayah, dan pemanfaatan sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah agar dapat menghasilkan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional;
- e. bahwa ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan bahwa sebagian anggota masyarakat berada pada tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga kepentingan masyarakat tersebut perlu dilindungi;
- f. bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu dilaksanakan dengan baik;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

**THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**NUMBER 20 OF 2002  
CONCERNING  
ELECTRICITY  
WITH THE BLESSING OF THE ONE  
ALMIGHTY GOD**

**THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

**Considering:**

- a. that electricity is highly beneficial for improving public welfare, enhancing the intellectual life of the nation, and advancing the economy in an effort to create a just and evenly prosperous society materially and spiritually under Pancasila and the 1945 Constitution;
- b. that the provision of electricity needs to be undertaken efficiently through competition and transparency in a healthy business climate with regulations that provide the same treatment to all business players and provide benefits fairly and evenly to Consumers;
- c. that, in the effort to meet the national demand for electricity and to create healthy business competition, it is necessary to provide equal opportunities to all business players to participate in business ventures in the electricity sector;
- d. that the provision of electricity needs to constantly take into account the preservation of environmental functions, energy conservation and energy diversification as set forth in the national energy policy, public safety, land and space use, and the greatestmos utilization of domestically produced goods and services that are competitive and yield added value so as to result in the development of the national electricity industry;
- e. that there are certain areas which are still in a different stage of development and that some of the society members are still ye at a non-established level of economy, so that those public interests need to be protected;
- f. that the rights, obligations, and responsibilities in the supply and consumption of electricity must be performed appropriately;
- g. that, in accordance with the considerations set forth in point a, point b, point c, point d,

b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru;

**Mengingat:**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

UNDANG UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
7. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah

point e, and point f, the Law Number 15 of 1985 regarding Electricity is no longer appropriate with the developments in Electricity, therefore, it is considered necessary to create a new Law on Electricity;

**Bearing in Mind that:**

Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), and Article 33 of the 1945 Constitution

With the joint approval of

THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

**HAS DECIDED:**

To stipulate:

LAW ON ELECTRICITY

**CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1**

In this Law what is meant by:

1. Electricity is any matter concerning the supply and consumption of electricity as well as electricity supporting ventures.
2. Electric Power is a form of secondary energy which is generated, transmitted, and distributed for any purposes, not including the electricity used for communications, electronics, or signaling.
3. Electricity Supply is the provision of electric power from the point of generation to the point of use.
4. Electricity Utilization is the consumption of electricity starting from the point of use.
5. Consumer is any person or entity that purchases electric power from a holder of Electricity Supply Business License to be used as final consumption and not to be traded.
6. Electricity System is a series of electricity installations from generation, transmission, and distribution which is operated simultaneously in effort to provide electric power.
7. Electricity Generation is the activity of

- kegiatan memproduksi tenaga listrik.
8. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
  9. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
  10. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
  11. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
  12. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
  13. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
  14. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
  15. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
  16. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
  17. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara nasional.
  18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
  19. Izin Operasi adalah izin untuk
- producing electric power.
8. Electricity Transmission is the transfer of electric power from a generator to a distribution system or to consumers, or transfer of electric power between systems.
  9. Electricity Distribution is the transfer of electricity from the transmission system or from the generation system to Consumers.
  10. Electric Power Sales is a business activity of selling electricity to consumers.
  11. Electricity Sales Enterprise is an enterprise engaging in the sale of electricity to consumers connected to the low voltage network.
  12. Electricity Sales Agent is an enterprise engaging in the sale of electricity to consumers connected to high and medium voltage networks.
  13. Electricity Market Operator is the organizer of a business activity of matching electric power supply and demand.
  14. Electricity System Operation is a business activity of controlling and coordinating electric power generation, transmission, and distribution systems.
  15. Electricity System Operator is the organizer of electricity system operation that is responsible for maintaining control and coordination among generation, transmission, and distribution systems, and preparing an electricity system development plan.
  16. National Grid is the high, extra-high and/or ultra-high voltage transmission network for transferring electric power for public interests that are stipulated by the Government as a national grid.
  17. Electricity General Master Plan is an electricity supply system development plan which covers electricity generation, transmission, and distribution required to meet electricity demand in an area, between areas, or on a national scale.
  18. Electricity Supply Business License is a license to carry out an electricity supply venture for public interests.
  19. Operating License is a license to operate an

- mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan peman-faatan tenaga listrik.
  21. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
  22. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
  23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
  24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
  26. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.
  27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  28. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
  29. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
  30. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang
- electricity supply installation for own interests.
  20. Electricity Installation is civil and electromechanical construction, machinery, equipment, conduits and their instruments which are used for electricity generation, conversion, transmission, distribution, and utilization.
  21. Electricity Supporting Business is a business activity which supports the provision of electric power.
  22. Electricity Supporting Business License is a license to perform one or more electricity supporting business activities.
  23. Minister is the Minister who is responsible for the electricity sector.
  24. Government is the Central Government comprised in of the President along with the Ministers, constituting the apparatus of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
  25. Regional Government is the Head of Region along with other apparatus of an Autonomous Region as the Regional Executive Agency.
  26. Electricity Market Supervisory Agency is the Government agency having the authority and responsibility in making independent decisions to perform the regulation and supervision of the provision of electric power.
  27. Business Entity is any legal entity which may take the form of a State Enterprise, Regional Enterprise, cooperative or private enterprise, which is established under the prevailing laws and regulations, engaging in a permanent and continuing type of business, working and domiciled in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
  28. State Enterprise is a Business Entity assigned by the Government solely to engage in electricity supply business activity for public interests.
  29. Regional Enterprise is a Business Entity assigned by the Regional Government to perform electricity business activities.
  30. Cooperative is a business entity with individual memberships or cooperative legal entities, which applies the Cooperative principles as the foundation of its activities while acting as a people's economic movement based on the principle of solidarity, the activities of which include

- ketenagalistrikan.
31. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
  32. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
  33. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
  34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha ketenagalistrikan mendorong Badan Usaha di dalam negeri menjadi lebih efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing di dalam dan di luar negeri.

## **BAB III PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

- those in the field of electricity.
31. Private enterprise is a legal entity established and based on Indonesian law that conducts business in electricity sector.
  32. Electricity Equipment is all products or instruments which use electricity in their utilization in order for the product or instrument to function.
  33. Indemnity for Right on Land is an indemnity for the value of land as well as for buildings, plants and or other objects related to the land as a result of releasing or transferring the right on the land.
  34. Compensation is the provision of an amount of money to the holder of a right on land, building, plants, and or other objects related to the land, without any release or transfer of the right on the land, building, plants and/or other objects related to the land.

## **CHAPTER II PRINCIPLES AND PURPOSE**

### **Article 2**

The conduct of electricity businesses shall be based on the principles of benefit, efficiency, justice, solidarity, economic optimization in the utilization of resources, sustainability, self-confidence and self-reliance, security and safety, as well as preservation of environmental functions.

### **Article 3**

- (1) The conduct of electricity businesses shall be aimed at guaranteeing the electricity supply in sufficient amount, in good quality, and at reasonable price to promote public welfare and prosperity in a fair and evenly distributed manner and to encourage sustainable growth of economic activities.
- (2) To achieve the purpose as referred to in paragraph (1), the electricity venture shall encourage domestic enterprises to achieve better efficiency and to be independent, so as to be capable of playing a role and competing domestically and internationally.

## **CHAPTER III UTILIZATION OF ENERGY SOURCES FOR ELECTRICITY GENERATION**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

### **BAB IV RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (3) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat.
- (4) Menteri menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 6**

- (1). Pengelola Sistem Tenaga Listrik membuat Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2). Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### **Article 4**

- (1) The generation of electricity shall use to the optimum possible extent the primary sources of energy, either renewable or non-renewable, by taking into account the economic value thereof, existing in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
- (2) Policies on the provision and utilization of energy sources for electricity generation shall be stipulated by the Government by taking into account the aspects of security, balance, and conservation of environmental functions.
- (3) In order to ensure the availability of energy sources for electricity generation, the used of local energy sources shall be prioritized with the obligation to prioritize the use of renewable energy sources.

### **CHAPTER IV ELECTRICITY GENERAL MASTER PLAN**

#### **Article 5**

- (1) The Regional Government shall prepare a Regional Electricity General Master Plan.
- (2) The Government shall lay down a National Electricity General Master Plan.
- (3) In preparing the National Electricity General Master Plan as referred to in paragraph (2), the Government must take into account the Regional Electricity General Master Plans and opinions as well as inputs from the people.
- (4) The Minister shall set forth a Guideline on the Preparation of Electricity General Master Plans as referred to in paragraphs (1) and (2).

#### **Article 6**

- (1) Electricity System Operator shall prepare an Electricity System Development Plan with due consideration to the National Electricity General Master Plan as referred to in Article 5 paragraph (2).
- (2) In regions where competition cannot or has not been able to be applied, the Enterprise having working areas shall be obligated to draw up an Electricity Supply Plan based on the Regional Electricity General Master Plan and National Electricity General Master Plan as referred to in Article 5 paragraphs (1) and (2).

### **Pasal 7**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.

### **Article 7**

The Government and Regional Government shall provide funds for the development of electricity supply facilities in order to help the underprivileged groups, development of electricity supply facilities in underdeveloped areas, development of electricity in remote areas, and development of electricity in rural areas.

## **BAB V USAHA KETENAGALISTRIKAN**

### **Bagian Pertama Jenis Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Penjualan Tenaga Listrik;
  - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;
  - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
  - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
  - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
  - a. Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan
  - b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik.

## **CHAPTER V ELECTRICITY VENTURES**

### **Part One Type of Ventures**

#### **Article 8**

- (1) Electricity Ventures shall consist of electricity supply venture and electricity supporting venture.
- (2) Electricity Supply Venture as referred to in paragraph (1) shall include the following types of venture:
  - a. Electricity Generation;
  - b. Electricity Transmission;
  - c. Electricity Distribution;
  - d. Electricity Sales;
  - e. Electricity Sales Agent;
  - f. Electricity Market Operator; and
  - g. Electricity System Operator.
- (3) Electricity Supporting Venture as referred to in paragraph (1) shall consist of Electricity Supporting Services and Electricity Supporting Industries.
- (4) Electricity Supporting Services as referred to in paragraph (3) shall include the following business activities:
  - a. consulting in the field of electricity;
  - b. construction and setting up of electricity installation;
  - c. electricity installation testing;
  - d. electricity installation operations;
  - e. electricity installation maintenance;
  - f. research and development;
  - g. education and training; and
  - h. other services directly related to the supply of electricity
- (5) Electricity Supporting Industries as referred to in paragraph (3) shall include:
  - a. Electricity Instrument Industry; and
  - b. Electricity Equipment Industry.

**Bagian Kedua**  
**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan**  
**Izin Operasi**

**Pasal 9**

- (1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  - e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
  - f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
  - g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (5) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum diterbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terlebih dahulu dikeluarkan izin prinsip kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (6) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, pemegang izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya, izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat

**Part Two**  
**Electricity Supply Business License and**  
**Operating License**

**Article 9**

- (1) Electricity Supply Venture as referred to in Article 8 paragraph (2) in a region applying competition may be performed by Enterprises having obtained Electricity Supply Business License in accordance with the type of business from the Electricity Market Supervisory Agency.
- (2) Electricity Supply Business License as referred to in paragraph (1) shall comprise:
  - a. Electricity Generation Business License
  - b. Electricity Transmission Business License
  - c. Electricity Distribution Business License
  - d. Electricity Sales Business License
  - e. Electricity Sales Agency Business License
  - f. Business License for Electricity Market Operator
  - g. Business License for Electricity System Operator
- (3) Electricity Supply Business Licenses as referred to in paragraph (2) may be issued upon the fulfillment of the technical and administrative requirements as well as other requirements.
- (4) Provisions on the requirements and procedure for applying and granting Electricity Supply Business License as referred to in paragraph (1) shall be set forth under a Decision of the Head of the Electricity Market Supervisory Agency.
- (5) Specifically for Electricity Generation Venture, prior to the issuance of an Electricity Supply Business License, a principal approval shall be issued to Enterprises having fulfilled the administrative and technical requirements.
- (6) In the event that, within the time frame stipulated by the Electricity Market Supervisory Agency, the holder of the Principal Approval or Electricity Supply Business License cannot realize its business activities, the aforementioned Principal Approval or Electricity Supply Business License shall be declared null and void.

**Article 10**

In the event that competition is not or cannot yet

diterapkan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan secara transparan dan akuntabel masing-masing oleh:

- a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam daerahnya masing-masing yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas provinsi, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; atau
- d. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan masing-masing oleh:
  - a. Bupati/Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten/kota;
  - b. Gubernur, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
  - c. Menteri, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk

be applied, Electricity Supply Business Licenses shall be issued in a transparent and accountable manner by, respectively:

- a. The Regent or Mayor, for Electricity Supply Ventures which are within his respective region and are not connected to a National Transmission Grid in accordance with the Regional Electricity General Master Plan;
- b. The Governor, for cross-Regency or cross-Municipal Electricity Supply Ventures, both in terms of the facilities and electrical energy, and which are not connected to a National Transmission Grid in accordance with the Regional Electricity General Master Plan;
- c. The Minister, for cross-provincial Electricity Supply Ventures, both in terms of the facilities and electrical energy, which are connected to a National Transmission Grid, or an electricity supply venture connected to a National Transmission Grid in accordance with the National Electricity General Master Plan; or
- d. Minister, for electricity supply ventures conducted by State Enterprises in accordance with the National Electricity General Master Plan.

#### **Article 11**

- (1) Electricity supply for own interests may be carried out only under an Operating License.
- (2) The Operating License as referred to in paragraph (1) shall be issued, respectively, by:
  - a. The Regent or Mayor, if the installation facilities are located in a Regency/Municipality;
  - b. The Governor, if the installation facilities cover areas in several Regencies/Municipalities in one Province; or
  - c. The Minister, if the installation facilities cover areas in several Provinces.

#### **Article 12**

- (1) Holders of Operating Licenses in a region having applied competition may sell their excess load of electricity for public interests after obtaining an Electricity Supply Business License from the Electricity Market Supervisory Agency.
- (2) Holders of Operating Licenses in a region which does not or has not yet applied competition may sell their excess load of

kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### **Pasal 13**

- (1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan:
  - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin;
  - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin; dan/atau
  - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Kompetisi**

### **Pasal 15**

- (1). Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Syarat-syarat untuk penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;
  - b. kompetisi pasokan energi primer;
  - c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

electricity for public interests after obtaining the approval of the authorized Officials as referred to in [Article 10](#).

### **Article 13**

- (1) The Electricity Market Supervisory Agency, the Government or Regional Government, in accordance with their respective authorities, may give written reprimand, suspend activities, freeze activities, or revoke the Electricity Supply Business License as referred to in [Article 9](#) and [Article 10](#) or the Operating License as referred to in [Article 11](#), due to:
  - a. violation of one of the requirements set forth in the License;
  - b. repeating the violation of License requirements; and/or
  - c. not meeting the requirements set forth hereunder;
- (2) Before revoking Electricity Supply Business License or Operating License as referred to in paragraph (1), the Electricity Market Supervisory Agency, Government, or Regional Government shall give an opportunity for a certain period of time to the relevant Enterprise to meet the stipulated requirements.

### **Article 14**

Further provisions concerning the Electricity Supply Business License as referred to in [Articles 9](#) and [10](#) as well as Operating License as referred to in [Article 11](#) shall be set forth in a Government Regulation.

## **Part Three Electricity Supply Ventures in Regions Applying Competition**

### **Article 15**

- (1) The designation of regions applying competition shall be conducted gradually under a Government Regulation.
- (2) Requirements for the designation of regions applying electricity competition as referred to in paragraph (1) shall be as follow:
  - a. the level of electricity sales price has reached its economic value;
  - b. competition of primary energy sources;
  - c. the Electricity Market Supervisory Agency has been established;

- d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;
- e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik;
- f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi;
- g. kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan
- h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 16**

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.

#### **Pasal 17**

- (1). Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (2). Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.
- (3). Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi:
  - a. menguasai kepemilikan;
  - b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;
  - c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;
  - d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
  - e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;
  - f. melakukan praktik diskriminasi;
  - g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;
  - h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau
  - i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 18**

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik

- d. rules required in the application of competition have been prepared;
- e. infrastructures, software, and hardware or electricity system have been prepared;
- f. the condition of the system allows the application of competition;
- g. equality of Enterprises to be involved in competition; and
- h. other requirements stipulated under Decision of the Head of Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 16**

Electricity Supply Ventures as referred to in Article 8 paragraph (2) shall be undertaken separately by different Enterprises.

#### **Article 17**

- (1) Electricity Generation Ventures as referred to in Article 8 paragraph (2) letter a shall be undertaken on a competitive basis.
- (2) Enterprises engaging in electricity generation in a region applying competition shall be prohibited from dominating the market hereunder.
- (3) Prohibition of market domination as referred to in paragraph (2) shall include all actions that may result in monopolistic practices and unfair business competition, as follows:
  - a. dominating ownership;
  - b. dominating most of the installed capacity of electricity generators in one competition area;
  - c. controlling most of the generator capacity on the peak load position;
  - d. creating constraints for other enterprises to enter the market;
  - e. limiting the production of electricity in order to affect the market;
  - f. applying discriminative practices;
  - g. selling at a loss with the intention of eliminating competitors;
  - h. committing fraudulent practices; and/or
  - i. committing conspiracy with other parties.
- (4) Further provisions on the prohibition of market domination as referred to in paragraph (3) shall be set forth in a Government Regulation.

#### **Article 18**

- (1) An Electricity Transmission Venture as

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b tidak dikompetisikan.

- (2) Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara terhadap Usaha Pembangunan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha bagi Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.

#### **Pasal 19**

- (1). Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c tidak dikompetisikan.
- (2). Usaha Distribusi Tenaga Listrik bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara kepada Usaha Penjualan Tenaga Listrik dan Agen Penjualan Tenaga Listrik.
- (3). Usaha Distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4). Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5). Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

#### **Pasal 20**

- (1). Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu.
- (2). Wilayah usaha untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3). Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit lain.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam

referred to in Article 8 paragraph (2) shall not be subject to competition.

- (2) An Electricity Transmission Venture connected to a National Transmission Grid shall be open in nature and shall give equal treatment to Electricity Generation Enterprises.
- (3) An Electricity Transmission Venture shall be conducted by giving the first opportunity to State Enterprises.
- (4) Electricity Transmission Enterprises must meet the requirements of new grids in accordance with the electricity system development plan.
- (5) The Electricity Market Supervisory Agency shall determine the working areas for Electricity Transmission Enterprises.

#### **Article 19**

- (1) An Electricity Distribution Venture as referred to in article 8 paragraph (2) shall not be subject to competition.
- (2) An Electricity Distribution Venture shall be open in nature and shall give equal treatment to Electricity Sales Enterprises and Electricity Sales Agents.
- (3) An Electricity Distribution Venture shall be conducted by giving the first opportunity to State Enterprises.
- (4) An Electricity Distribution Enterprises must meet the requirements of new grids in accordance with the electricity system development plan.
- (5) The Electricity Market Supervisory Agency shall determine the working areas for Electricity Distribution Enterprises.

#### **Article 20**

- (1) Electricity Sales Enterprises as referred to in Article 8 paragraph (2) shall sell electricity to consumers connected to low voltage grid in certain working areas.
- (2) Working areas for Electricity Sales Enterprises as referred to in paragraph (1) shall be stipulated by the Electricity Market Supervisory Agency.
- (3) Electricity Sales Enterprises may purchase electricity from electricity market and/or bilaterally from other generators.
- (4) Further provisions on the purchase of electricity as referred to in paragraph (3)

ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 21**

- (1) Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melakukan pelayanan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
- (2) Dengan seizin Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik dapat melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
- (3) Penjualan tenaga listrik untuk konsumen oleh Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (4) Agen Penjualan Tenaga Listrik membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pengelolaan pasar tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 23**

- (1). Pengelola Pasar Tenaga Listrik berfungsi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik sesuai dengan aturan pasar yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat.
- (2). Ketentuan mengenai aturan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pengelola Pasar Tenaga Listrik bertugas :

shall be set forth by a Decision of the Head of Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 21**

- (1) An Electricity Sales Agent as referred to in Article 8 paragraph (2) shall provide electricity sales services to consumers connected to the high and medium voltage grids.
- (2) Upon the approval of the Electricity Market Supervisory Agency, an Electricity Sales Agent may sell electricity to consumers connected to the low voltage grid.
- (3) Sales of Electricity to consumers by Electricity Sales Agent as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be subject to competition.
- (4) Electricity Sales Agent shall purchase electricity from electricity market and or bilaterally from other electricity generators.

#### **Article 22**

- (1) An Electricity Market Operator as referred to in Article 8 paragraph (2) shall be performed by an Enterprise which is accountable and impartial in providing electricity market management services to enterprises making transactions through the electricity transmission grid.
- (2) An Electricity Market Operator shall be financed jointly by Enterprises transacting in the electricity market.
- (3) Further provisions on the financing as referred to in paragraph (2) shall be set forth under a Decision of the Head of Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 23**

- (1) An Electricity Market Operator shall have the function of matching electricity supply and demand in accordance with the market rules that promote efficiency, economic value, and a sound competition climate.
- (2) Provisions on the market rules as referred to in paragraph (1) shall be set forth under a Decision of the Head of the Electricity Market Supervisory Agency and shall not be contradictory to the prevailing laws and regulations.
- (3) Electricity Market Operator shall have the following duties:

- a. melakukan koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dalam penyaluran tenaga listrik;
- b. mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan;
- c. memberikan informasi hasil transaksi kepada semua pelaku transaksi pasar tenaga listrik;
- d. menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik;
- e. menyelesaikan perselisihan antarpelaku pasar yang timbul dalam proses transaksi tenaga listrik;
- f. membuat laporan transaksi dari penjual dan pembeli kepada Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
- g. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tenaga listrik yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan operasi sistem tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengelola Sistem Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik berfungsi mengelola operasi sistem tenaga listrik untuk memperoleh sistem yang andal, aman, dan bermutu sesuai dengan aturan jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai aturan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas:
  - a. membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
  - b. menjaga tingkat keamanan, mutu, dan

- a. maintaining coordination with the Electricity System Operator in the distribution of electricity;
- b. stipulating the electricity market price and the amount of electricity distributed;
- c. providing information on the results of transactions to all parties transacting in the electricity market;
- d. settling all electricity market transactions;
- e. resolving disputes among market players occurring in the process of electricity transaction;
- f. making reports on transactions of sellers and purchasers to the Electricity Market Supervisory Agency; and
- g. performing other duties related to the management of the electricity market stipulated by the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 24**

- (1) An Electricity System Operator as intended in Article 8 paragraph (2) shall be conducted by an Enterprise which is accountable and impartial in providing Electricity System Operation services for enterprises making transactions through electricity transmission grids.
- (2) An Electricity System Operator shall be financed jointly by Enterprises transacting in the electricity market.
- (3) Further provisions on the financing as referred to in paragraph (2) shall be set forth under a Decision of the Head of the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 25**

- (1) An Electricity System Operator shall have the function of managing the operations of electricity system in order to obtain a reliable, safe and high quality system in accordance with the applicable rules of electricity transmission grids.
- (2) Provisions on electricity transmission grid rules as referred to in paragraph (1) shall be stipulated under a Decision of the Head of the Electricity Market Supervisory Agency.
- (3) An Electricity System Operator shall have the following duties:
  - a. making an electricity system development plan;
  - b. maintaining the level of safety, quality,

- keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. membuat prakiraan beban dan rencana pembebanan pembangkit tenaga listrik berdasarkan informasi Pengelola Pasar Tenaga Listrik;
  - d. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
  - e. memberikan perintah operasi kepada pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
  - f. memberikan informasi kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik untuk penyelesaian transaksi jual beli tenaga listrik;
  - g. menjamin pasokan tenaga listrik; dan
  - h. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 26**

Kepemilikan Badan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Badan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 27**

Persyaratan dan tata cara pengadaan dan pengangkatan pegawai Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, ketiga kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Dalam hal kegiatan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana

and reliability of the electricity system in accordance with the applicable standards;

- c. making estimations of load and an electricity generator load plan based on information from the Electricity Market Operator;
- d. coordinating the maintenance of electricity generators and transmission grids;
- e. giving operational orders to electricity generators and transmission operators;
- f. providing information for Electricity Market Operators for the settlement of electricity sale and purchase transactions;
- g. ensuring electricity supply; and
- h. performing other duties related to the management of the electricity system stipulated under a Decision of the Head of the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 26**

The ownership of the Electricity Market Operator and Electricity System Operator as referred to in [Article 8 paragraph \(2\)](#) shall be regulated under a Decision of the Head of Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 27**

The requirements and procedures for the recruitment and appointment of personnel of the Electricity Market Operator and Electricity System Operator shall be stipulated under a Decision of the Head of Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 28**

- (1) In the event that the activities of Electricity Transmission Enterprises, Electricity Market Operator and Electricity System Operator as referred to in [Article 8 paragraph \(2\) letter b](#), [letter f](#), and [letter g](#) cannot yet be separated, the aforementioned three business activities may be performed by a single Enterprise having separate functions and roles and it shall be implemented by a State Enterprise.
- (2) In the event that the activities of Electricity Market Operator and Electricity System Operator as referred to in [Article 8 paragraph \(2\) letter f](#) and [letter g](#) cannot yet

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, kedua kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

- (3) Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Penggabungan usaha dalam suatu wilayah yang dikompetisikan yang mendorong efisiensi, tetapi tidak mengganggu kompetisi, dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Bagian Keempat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah yang Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi**

#### **Pasal 30**

- (1). Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2). Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3). Dengan pertimbangan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4). Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah

be separated, the aforementioned two activities shall be conducted by a single enterprise and it shall be implemented by a State Enterprise.

- (3) Provisions on the integration and separation as referred to in paragraphs (1) and (2) shall be set forth under a Decision of the Head of the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 29**

- (1) Electricity Supply Business License holders shall be prohibited from conducting a merger within an interconnected grid in a region subject to competition that may lead to market domination and unfair business competition.
- (2) Merger in one interconnected grid in a region subject to competition that leads to efficiency and does not disrupt competition, may be conducted upon the approval of the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Part Four Electricity Supply Ventures in Regions which Do Not Apply or Have Not Applied Competition**

#### **Article 30**

- (1) In regions which do not or cannot yet apply competition due to certain conditions, the Electricity Supply Venture as referred to in Article 8 paragraph (2) may be conducted in an integrated manner.
- (2) An Electricity Supply Venture as referred to in paragraph (1) shall be performed by a State Enterprise, Regional Enterprise, Cooperative, Private Enterprise, or non-governmental organization as stipulated by the Government.
- (3) With the consideration of the development of a more efficient electricity system, an Electricity Supply Venture as referred to in paragraph (1) shall be performed by giving the first opportunity to State Enterprises.
- (4) The State Enterprise, Regional Enterprise, Cooperative, Private Enterprise, or non-governmental organization as referred to in paragraph (2) must fulfill the needs for electricity in its working area.

usahanya.

- (5). Dalam hal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah berkewajiban memenuhinya.
- (5) In the event that the State Enterprise, Regional Enterprise, Cooperative, Private Enterprise, or non-governmental organization referred to in paragraph (4) cannot fulfill the needs for electricity, the relevant Regional Government or the Government shall be obligated to fulfill them.

## **Bagian Kelima Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

### **Pasal 31**

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ketentuan mengenai Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk jenis-jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang di bidang jasa konstruksi.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK**

### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberi kewenangan untuk:
- melintas sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan
  - melintas jalan umum dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan

## **Part Five Electricity Supporting Venture**

### **Article 31**

- (1) An Electricity Supply Business Activity as referred to in [Article 8 paragraph \(4\)](#) may be performed by an Enterprise upon receiving an Electricity Supporting Business License from the Regional Government.
- (2) Provisions on the Electricity Supporting Venture as referred to in [Article 8 paragraph \(3\)](#) and provisions on the Electricity Supporting Business License shall be further set forth in a Government Regulation.
- (3) The types of Electricity Supporting Venture as referred to in [Article 8 paragraph \(4\)](#) related to construction services shall be provided for separately in a Law on construction services.

## **CHAPTER VI RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ELECTRICITY SUPPLY BUSINESS LICENSE HOLDERS AND ELECTRICITY CONSUMERS**

### **Part One Rights and Obligations of Electricity Supply Business License Holders**

#### **Article 32**

- (1) For public interest, Electricity Supply Business License holders in carrying out the Electricity Supply Ventures as referred to in [Article 8 paragraph \(2\) letter a, letter b, and letter c](#) shall be authorized to:
- cross rivers or lakes either on or under the surface;
  - cross seas either on or under the surface; and
  - cross public roads and railroads.
- (2) Insofar as not contravening with and with due observance of the prevailing laws and regulations, for public interests, Electricity Supply Business License holders shall also

Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :

- a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
  - c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  - d. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalangi-nya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

### **Pasal 33**

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik**

### **Pasal 34**

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk:
  - a. mendapat pelayanan yang baik;
  - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - c. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
  - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
  - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai

be authorized to:

- a. enter public or private places and use them on a temporary basis;
  - b. use land, cross on or under the ground;
  - c. cross over or under a building used on or under the ground;
  - d. cut and/or fell any plants blocking the way.
- (3) In performing the activities as referred to in paragraph (2), Electricity Supply Business License holders must obtain prior approval from the party having the right on the land, building, and/or plants.

### **Article 33**

Electricity Supply Business License holders shall be obligated to:

- a. provide electricity which meets the prevailing quality and reliability standards;
- b. provide the best service for the public and take into account the consumers' rights in accordance with the prevailing laws and regulations regarding consumer protection; and
- c. take into account safety in Electricity.

## **Part Two Rights and Obligations of Electricity Consumers**

### **Article 34**

- (1) Electricity consumers shall have the rights to:
  - a. receive good service;
  - b. receive continuous electricity with a good quality and reliability;
  - c. obtain electricity at a reasonable price;
  - d. receive services for repair in the case of any electricity disturbance; and
  - e. receive an indemnity in the event of blackouts due to an operating error and/or negligence by the Electricity Supply Business License holders according to the terms and conditions set forth in the Electricity sale and purchase agreement.
- (2) Electricity consumers shall have the

kewajiban :

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
  - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
  - d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

## **BAB VII PENGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

### **Pasal 35**

- (1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman mengizinkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi.
- (2) Ganti kerugian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan untuk bangunan dan tanaman di atas tanah dimaksud.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai akibat dari berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Apabila tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

obligations to:

- a. take safeguarding measures against any hazard which may arise due to electricity consumption;
  - b. preserve the safety of electricity installations;
  - c. utilize electricity according to its purpose; and
  - d. pay the subscription fee or electricity price according to the stipulation or agreement.
- (3) Electricity consumers shall be held accountable if their negligence results in a loss on the part of the Electricity Supply Business License holders.
- (4) Electricity consumers shall be obligated to comply with the technical requirements in the field of electricity.

## **CHAPTER VII LAND UTILIZATION BY THE HOLDERS OF ELECTRICITY SUPPLY BUSINESS LICENSES**

### **Article 35**

- (1) For public interests, the party having the right on land, building and plants shall permit Electricity Supply Business License holders to exercise their authorities as referred to in Article 32 paragraph (2), by receiving indemnity or compensation.
- (2) Indemnity for the right on land as referred to in paragraph (1) shall be for the land used directly by Electricity Supply Business License holders and for building and plants on the land.
- (3) Compensation as referred to in paragraph (1) shall be paid as the consequence of the decrease of the economic value of the land, building and plants passed over by electricity transmission grids.
- (4) Further provisions concerning the calculation of compensation as referred to in paragraph (3) shall be set forth in a Government Regulation.
- (5) If the land used by an Electricity Supply Business License holder contains parts of land controlled by a holder of right on land or user of state land, then prior to commencing its activities the Electricity Supply Business License holder shall be obligated to settle the land issue according to the prevailing laws and regulations on land affairs.

- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.
- (6) In the event that the land used by an Electricity Supply Business License holder contains an *ulayat* (culturally inherited) land and similar other lands belonging to a customary law community, insofar as it actually still exists, the settlement therefore shall be endeavored by the Electricity Supply Business License holder with the concerned customary law community in accordance with the laws and regulations in the field of land affairs by taking into account the provisions of the local customary law.

#### **Pasal 36**

Kewajiban untuk memberi ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi atau kompensasi.

#### **Article 36**

The obligation to give indemnity or compensation as referred to in Article 35 paragraph (1) shall not apply to those who have intentionally construct buildings, cultivated plants, etc. on a land which already has a site permit for an Electricity Supply Venture and for which indemnity or compensation has been paid.

#### **Pasal 37**

- (1). Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

#### **Article 37**

- (1) Determination, procedure, and payment of indemnity for right on land or compensation as referred to in Article 35 shall be conducted in compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
- (2) Indemnity for right on land or compensation as referred to in Article 35 shall be charged to Electricity Supply Business License holders.

### **BAB VIII HARGA JUAL TENAGA LISTRIK**

### **CHAPTER VIII ELECTRICITY SALE PRICE**

#### **Pasal 38**

- (1). Harga Jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2). Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3). Dalam hal kompetisi baru diterapkan pada pembangkit, harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Article 38**

- (1) Electricity Sale Price on the electricity generator side and electricity sale price for high voltage and medium voltage consumers shall be based on a natural and sound competition and shall be supervised by the Electricity Market Supervisory Agency.
- (2) Electricity Sale Price for low voltage consumers shall be stipulated by the Electricity Market Supervisory Agency.
- (3) In the event that competition can be applied only on generators, the electricity sale price for consumers shall be stipulated by the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Pasal 39**

- (1) Penetapan biaya penyediaan fasilitas untuk

#### **Article 39**

- (1) The costs for the provision of ancillary

menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berdasarkan kontrak antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dengan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.

- (2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang bersangkutan melalui Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 40**

Penetapan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

#### **Pasal 41**

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 42**

Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41, biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **Pasal 43**

Dalam mengatur harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepentingan konsumen;
- c. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya produksi;
- e. efisiensi perusahaan;
- f. kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
- g. skala perusahaan dan interkoneksi sistem

services shall be determined by the Electricity Market Supervisory Agency based on the contract between the Electricity System Operator and Electricity Generation Enterprises and Electricity Transmission Enterprises.

- (2) Electricity Market Operator shall pay for the costs as referred to in paragraph (1) to the relevant Electricity Generation and Electricity Transmission Enterprises through the Electricity System Operator.
- (3) Further provisions concerning the mechanism and the amount of the payment as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be set forth in a Government Regulation.

#### **Article 40**

The transmission grid lease price and electricity distribution grid lease price shall be determined by the Electricity Market Supervisory Agency.

#### **Article 41**

In the event that the competition cannot or cannot yet be applied as intended in Article 30 paragraph (1), the electricity sale price for consumers shall be set forth by the Government or Regional Government.

#### **Article 42**

The Electricity Sale Price as referred to in Article 38 and Article 41, facility provision costs as referred to in Article 39, and electricity transmission and distribution grid lease prices as referred to in Article 40 shall be denominated in the Rupiah currency.

#### **Article 43**

In determining the Electricity Sale Price as referred to in Article 38 paragraph (2) and paragraph (3) as well as Article 41, the Government, Regional Government or the Electricity Market Supervisory Agency shall take the following matters into consideration:

- a. national interests;
- b. consumers' interests;
- c. sound industrial and commercial norms;
- d. production costs;
- e. operational efficiency;
- f. scarcity and special characteristics of the primary energy source in use;
- g. operational scale and interconnection of the

- yang dipakai;
- h. biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - i. kemampuan masyarakat; dan
  - j. mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

#### **Pasal 44**

Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 serta harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 45**

Ketentuan mengenai jual beli tenaga listrik antarnegara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IX PENERIMAAN NEGARA**

#### **Pasal 46**

- (1) Penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang.
- (4) Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan, dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB X LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN**

#### **Pasal 47**

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 48**

- (1). Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2). Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud

- system in use;
- h. environmental function preservation cost;
  - i. public capacity.
  - j. quality and reliability of electricity supply.

#### **Article 44**

Provisions on the electricity sale price as referred to in Article 38 and Article 41 as well as the lease price as referred to in Article 40 shall be set forth further in a Government Regulation.

#### **Article 45**

Provisions on the sale and purchase of electricity between countries shall be further regulated in a Government Regulation.

### **CHAPTER X STATE REVENUE**

#### **Article 46**

- (1) State revenue in the electricity sector shall be derived from taxation revenues and Non-Tax State Revenues.
- (2) Non-Tax State Revenue as referred to in paragraph (1) shall be in the form of charges on electricity transmission and distribution facilities.
- (3) The charges as referred to in paragraph (2) shall be used for developing electricity transmission and distribution grids in underdeveloped areas.
- (4) The procedure, tariff determination, imposition, collection, and utilization of Non-Tax State Revenue as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be set forth further in a Government Regulation.

### **CHAPTER X ENVIRONMENT AND ELECTRICITY SAFETY**

#### **Article 47**

Every electricity business activity shall be obligated to comply with the provisions set forth in the prevailing laws and regulations on the environment.

#### **Article 48**

- (1) Every electricity business activity shall be obligated to comply with the provisions on electricity safety.
- (2) The provisions on safety in electricity as referred to in paragraph (1) shall cover the

dalam ayat (1) meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.

- (3). Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (4). Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.
- (5). Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (6). Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XI PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN LAIN**

### **Pasal 49**

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin pemilik jaringan.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi:
  - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi

standardization, electricity installation security, and electricity equipment security to create a reliable and safe condition for the installation and a safe condition for humans as well as an environmentally friendly condition.

- (3) Every electricity installation which is about to operate must have a certificate of operational feasibility.
- (4) Every electricity equipment which is about to be traded must have a proof of safety.
- (5) Every technician engaging in the electricity venture must possess a certificate of competence.
- (6) The provisions on electricity safety, operational feasibility certificate, proof of safety, and certificate of competence as referred to in paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (5) shall be set forth in a Government Regulation.

## **CHAPTER XI USE OF ELECTRICITY GRID FOR OTHER PURPOSES**

### **Article 49**

- (1) Electricity grids may be used for purposes other than electricity transmission.
- (2) The use of electricity grids as referred to in paragraph (1) may only be conducted upon the permission of the grid owners.
- (3) Provisions concerning the permission as referred to in paragraph (2) shall be further stipulated by the Minister.

## **CHAPTER XII GUIDANCE AND SUPERVISION**

### **Article 50**

- (1) The Government, the Regional Government and the Electricity Market Supervisory Agency shall undertake general guidance and supervision on electricity ventures in accordance with their respective authorities.
- (2) General guidance and supervision as referred to in paragraph (1) shall primarily cover the following:
  - a. safety in the entire Electricity supply system;
  - b. commercial development;
  - c. optimization of local energy source utilization, including utilization of

- d. terbarukan;
  - d. aspek lingkungan lingkungan;
  - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
  - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
  - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
  - h. tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- renewable energy;
  - d. environmental protection aspect;
  - e. utilization of a clean, environmentally friendly and high-efficiency technological process in Electricity generation;
  - f. utilization of domestic goods and services, including engineering and technician competence;
  - g. reliability and sufficiency of Electricity supply; and
  - h. achieved standardization in Electricity.
- (3) Procedure for general guidance and supervision as referred to in paragraphs (1) and (2) shall be set forth in a Government Regulation.

### **BAB XIII BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 51**

- (1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.

#### **Pasal 52**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang:

- a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. mencegah persaingan usaha tidak sehat;
- c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi tenaga listrik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam

### **CHAPTER XIII ELECTRICITY MARKET SUPERVISORY AGENCY**

#### **Article 51**

- (1) To regulate and supervise the organization of competition in electricity supply, an agency shall be established, namely Electricity Market Supervisory Agency.
- (2) Electricity Market Supervisory Agency as referred to in paragraph (1) shall have the function of regulating and supervising electricity supply ventures in regions having applied competition.

#### **Article 52**

To implement the function as referred to in Article 51, the Electricity Market Supervisory Agency shall have the following duties and authorities:

- a. to clarify and apply the Government's general policies in regulating electricity supply ventures;
- b. to prevent unfair business competition;
- c. to determine the sale price of electricity in Electricity Sales Ventures and the costs for the provision of facilities for maintaining the quality and reliability of the electricity system, as well as the lease price of electricity transmission and distribution as referred to in Article 38 paragraph (2), Article 39, and Article 40;
- d. to monitor and oversee the implementation of provisions concerning charges on electricity transmission and distribution facilities as referred to in Article 46

- Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3);
- e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisi-kan pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1);
  - f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
  - g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  - h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
  - i. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - j. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan pengaduan konsumen.
  - k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan pelayanan;
  - l. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan
  - m. menjamin pasokan tenaga listrik.
- paragraph (2) and paragraph (3);
- e. to supervise the electricity sale price on the aspects subject to competition in electricity generation ventures and electricity sales agencies as referred to in Article 38 paragraph (1);
  - f. to regulate and supervise the Electricity Market Operator and the Electricity System Operator;
  - g. to determine the working areas of electricity distribution and electricity sales ventures;
  - h. to issue Electricity Supply Business Licenses for each type of Electricity Supply Venture as referred to in Article 8 paragraph (2);
  - i. to ensure that the provisions of laws and regulations and the provisions of licenses are complied with by Electricity Supply Business License holders;
  - j. to hold consultation meetings with the public and to stipulate rules for handling consumers' complaints;
  - k. to facilitate the settlement of disputes arising in the competition and provision of services;
  - l. to impose administrative sanctions on Electricity Supply Business License holders for violations of the provisions of laws and regulations and provisions of the license; and
  - m. to ensure electricity supply.

### **Pasal 53**

Untuk wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

### **Pasal 54**

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik mengambil keputusan secara akuntabel dan tidak memihak serta menjelaskan secara transparan segala pertimbangan dalam pengambilan keputusannya.

### **Pasal 55**

- (1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang.
- (3) Ketua dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, yang

### **Article 53**

For areas which do not or cannot yet implement competition, the regulatory function as referred to in Article 51 shall be carried out by the Government or Regional Government in accordance with their respective authorities.

### **Article 54**

The Electricity Market Supervisory Agency shall make decisions in an accountable and impartial manner and make a transparent clarification regarding all of the considerations in its decision making.

### **Article 55**

- (1) The Electricity Market Supervisory Agency shall report to the President.
- (2) The Electricity Market Supervisory Agency shall have not less than 5 (five) members and not more than 11 (eleven) members.
- (3) The Head shall be elected from and by the members of the Electricity Market

merangkap sebagai anggota.

- (4) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Masa jabatan anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

#### **Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, uraian tugas, keanggotaan, kode etik, dan sistem penggajian Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 57**

Anggaran untuk pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber-sumber lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang

Supervisory Agency, who will concurrently serve as a members.

- (4) The members of the Electricity Market Supervisory Agency shall be appointed by the President upon the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia.
- (5) The members of the Electricity Market Supervisory Agency shall have a term of office of 5 (five) years and may be re-appointed for a maximum of one subsequent term of office.
- (6) If a vacancy in the membership of the Electricity Market Supervisory Agency occurs due to the end of the term of office of a member, such term of office of the aforementioned member may be extended until the appointment of a new member.

#### **Article 56**

Further provisions concerning the organization, work order, job description, membership, code of ethics, and payroll system of the Electricity Market Supervisory Agency shall be provided for in a Government Regulation.

#### **Article 57**

The budget for executing the Electricity Market Supervisory Agency duties shall be obtained from:

- a. State Budget;
- b. other sources permitted by the prevailing laws and regulations.

### **CHAPTER XIV INVESTIGATION**

#### **Article 58**

- (1) In addition to the Investigator Official of the State Police of the Republic of Indonesia, certain Civil Servant Officials whose scope of duty and responsibility deals with Electricity shall also be granted a special authority as Investigator as referred to in the Law on Criminal Code, to conduct an investigation for criminal acts in Electricity.
- (2) Civil Servant Investigator as referred to in paragraph (1) shall have the authority to:
  - a. verify reports or information related to a criminal act in electricity business activities;
  - b. conduct an examination of persons or

- atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau

business entities suspected of having committed a criminal act in electricity business activities;

- c. summon a person for hearing and examination as a witness or suspect in an electricity business activity criminal case;
  - d. search places suspected of having been used to perform a criminal act in Electricity business activities;
  - e. conduct an inspection of Electricity business activity facilities and infrastructure and suspend the use of any equipment suspected to have been used to commit a criminal act;
  - f. seal off and or seize any Electricity business activity instrument which has been used to commit a criminal act as evidence; and
  - g. summon an expert who is needed with relation to examination of the criminal case in Electricity business activities.
- (3) The Civil Servant Investigator as referred to in paragraph (1) shall notify the commencement of criminal case investigation to the Investigator Official of the State Police of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations.
  - (4) Execution of the authority as referred to in paragraph (2) shall be carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

## **CHAPTER XV CRIMINAL PROVISIONS**

### **Article 59**

- (1) Any person who gives false information or false testimony, or withholds information which is related to a known electricity venture and causes harm to the public interest and should be brought to the knowledge of the Electricity Market Supervisory Agency or the public in general, shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
- (2) Any person who violates the principle of sound competition, especially in conducting a business conspiracy to seek a privilege or create a monopoly as referred to in Article

menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 52 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

29 and Article 52 letter b, shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

#### **Article 60**

- (1) Any person who uses electricity which does not rightfully belong to him with the intention of unlawful consumption, shall be subject to a penalty for committing theft, with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
- (2) Any person who, due to his negligence, causes damage to an electricity installation owned by an Electricity Supply Business License holder so as to affect the continuity of electricity supply shall be subject to a maximum imprisonment of 3 (three) years and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).
- (3) If the negligence as referred to in paragraph (2) causes the disruption of electrical supply to the extent of harming the public at large, shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

#### **Article 61**

- (1) Any person who undertakes an Electricity Supply Venture without an Electricity Supply Business License as referred to in Article 9 paragraph (1) and Article 10, shall be subject to a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
- (2) Any person who undertakes an Electricity Supply Venture without an Operating License as referred to in Article 11, shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 50,000,000.00 (fifty million rupiah).
- (3) Any person who undertakes an Electricity Supply Venture without fulfilling the obligations to the holder of right on land, building, and plants as referred to in Article 35 shall be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.
- (4) In addition to the criminal sanctions as referred to in paragraph (3), additional sanction in the form of the revocation of Electricity Supply Business License and Operating License may also be imposed.

#### **Pasal 62**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 63**

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 64**

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual-belikan pemanfaat listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan

#### **Article 62**

- (1) Any party who, due to his negligence, causes the death of a person by Electricity, shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).
- (2) If the negligence as referred to in paragraph (1) is committed by an Electricity Supply Business License holder and Operating License holder, the person concerned shall be subject to a maximum imprisonment of 7 (seven) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
- (3) In addition to the sanctions as referred to in paragraph (2), the Electricity Supply Business License holder and Operating License holder shall also be obligated to pay compensation.
- (4) Determination, procedure, and payment of compensation as referred to in paragraph (3) shall conform to the stipulations of the prevailing laws and regulations.

#### **Article 63**

Any person who undertakes an electricity Supporting business activity without the license as referred to in Article 31 paragraph (1) shall be subject to a maximum imprisonment of 6 (six) months and a maximum fine of Rp 50,000,000.00 (fifty million rupiah).

#### **Article 64**

Any person who produces, distributes, or trades electrical equipment and utility without any proof of safety as referred to in Article 48 paragraph (4) shall be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

#### **Article 65**

- (1) In the event that the criminal actions as referred to in this Chapter are committed by an Enterprise, the criminal sanction shall be imposed on the Enterprise and the managers thereof.
- (2) In the event that the criminal actions are committed by an Enterprise, the criminal

kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

#### **Pasal 66**

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

### **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 67**

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan.

#### **Pasal 68**

Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

#### **Pasal 69**

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini;
- b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi, Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum diperbaharui menjadi Izin Usaha Penyediaan Tenaga

sanctions imposed on the Enterprise shall be in the form of fine, with the maximum amount of fine increased by one-third thereof.

#### **Article 66**

- (1) The acts as referred to in Articles 59, Article 60, Article 61, and Article 62 shall be felonies.
- (2) The acts as referred to in Articles 63 and Article 64 shall be misdemeanors.

### **CHAPTER XVI TRANSITIONAL PROVISIONS**

#### **Article 67**

As this Law comes into effect:

- a. within a maximum period of 1 (one) year the Electricity Market Supervisory Agency shall have been established; and
- b. within a maximum period of 5 (five) years there shall be a region applying competition limited to the generation aspect.

#### **Article 68**

As this Law comes into effect, holders of Electricity Business Authorization (PKUK) as referred to in Law Number 15 Year 1995 concerning Electricity shall be deemed as having vertically integrated licenses covering generation, transmission, distribution, and sale of electricity by performing the duties and obligations of providing electricity for public interests up to the issuance of Electricity Market Supervisory Agency hereunder.

#### **Article 69**

As this Law comes into effect:

- a. implementing provisions in electricity which are already issued shall remain valid, insofar as not contravening this Law or not having been replaced or amended hereunder.
- b. Electricity Business Licenses for Public Interest that have been issued by virtue of Law Number 15 Year 1985 regarding Electricity shall remain valid until their expiry except in regions having stipulated as regions applying competition, Electricity Business License for Public Interest shall be renewed into Electricity Supply Business License in accordance with their lines of business;

- Listrik sesuai dengan bidang usahanya;
- c. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
  - d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- c. Electricity Business Licenses for Own Interest that have been issued by virtue of Law Number 15 Year 1995 regarding Electricity shall remain valid until their expiry; and
  - d. Electricity Supporting Business Licenses that have been issued by virtue of Law Number 15 Year 1995 regarding Electricity shall remain valid until their expiry.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317), dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 71**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA,

Bambang kesowo

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2002 NOMOR 94

**CHAPTER XVII  
CLOSING PROVISIONS**

**Article 70**

As this Law comes into effect, Law Number 15 of 1985 regarding Electricity (State Gazette Year 1985 Number 74, Supplement to State Gazette Number 3317) shall be declared null and void.

**Article 71**

This Law shall come into force as of the date of its enactment.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Legalized in Jakarta  
on September 23, 2002  
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Enacted in Jakarta  
On September 23, 2002  
STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA

Bambang kesowo

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA YEAR 2002 NUMBER 94

<b>PENJELASAN ATAS</b>	<b>ELUCIDATION ON</b>
<b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</b>
<b>NOMOR 20 TAHUN 2002</b>	<b>NUMBER 20 YEAR 2002</b>
<b>TENTANG</b>	<b>CONCERNING</b>
<b>KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>ELECTRICITY</b>
<b>UMUM</b>	<b>GENERAL</b>
Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.	Whereas the purpose of the National Development is to advance public welfare and national intellect, in order to create a just and prosperous society with an even material and spiritual distribution under Pancasila and the 1945 Constitution.
Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.	In the effort to advance public welfare and develop the intellect of national life, electricity as part of the production branch which is essential to the state highly supports the effort. As one of the results of natural wealth utilization which controls the livelihood of many people, electricity needs to be used for public welfare and prosperity.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada Badan Usaha kecil dan menengah.	In the effort to satisfy electricity needs in a more evenly distributed and fair manner and to further improve state capacity in electricity supply, the biggest opportunity can be given to State Enterprises, Regional Enterprises, Cooperatives or the Private Sector to supply electricity based on Electricity Business Licenses. Small- and medium-scale enterprises shall be prioritized in the small-scale supply of electricity.
Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal dan efisien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan, dan teknologi yang efisien guna menghasilkan nilai tambah untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik yang diperlukan.	Whereas in the effort to improve the sustainable and environment-oriented development in the electricity sector, efforts are required for optimum and efficient utilization of domestic energy sources as well as clean and environmentally friendly energy, as well as efficient technology to gain added value of electricity generation so as to ensure the availability of the required electricity.
Undang-undang ini merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan dan di	This law serves as the foundation and reference for the restructuring of the electricity sector so that business management in this sector can be carried out in a more efficient, transparent, and competitive manner. Competition in electricity supply business at the preliminary stage is applied to the generation

kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunaknya akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik.	stage and in the future, in accordance with the readiness of the hardware and software, it will be applied to the selling stage. The purpose is to give options to the electricity consumers in determining the electricity suppliers offering the most competitive price with good quality and service.
Perkembangan penerapan kompetisi di sisi penjualan dimulai pada konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi, yang kemudian pada konsumen tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan ( <i>Grid Code</i> ), aturan distribusi ( <i>Distribution Code</i> ), aturan pentarifan ( <i>Tariff Code</i> ), aturan untuk lelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik ( <i>Procurement and Competitive Tendering Code</i> ) dan lain-lain, termasuk penegakan hukumnya ( <i>law enforcement</i> ). Dengan adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, akan mengurangi peranan Pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan, namun tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.	The application of competition at the selling stage is developed from large-scale consumers connected to high voltage grids, and then continued to medium voltage consumers. To regulate and supervise electricity supply in regions which have already applied competition, an Electricity Market Supervisory Agency is established. This agency issues rules required in supporting market mechanism, including grid code, distribution code, tariff code, procurement and competitive tendering code, etc., including the law enforcement thereof. The existence of the Electricity Market Supervisory Agency will reduce the Government's role in the stipulation of electricity business regulations, but without diminishing the Government's authority as the policymaker.
Dalam Undang-undang ini selain diatur hak dan kewajiban pengusaha dan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.	In addition to regulating the rights and obligations of Entrepreneurs and the electricity consumers, this Law also provides for sanctions for criminal acts related to electricity, considering the hazardous nature of electricity and its effects. Furthermore, to guarantee the safety of people around installations, workers' safety, installation security and environmental function preservation, the electricity supply venture and electricity consumption must comply with the provisions on electricity safety.
<b>PASAL DEMI PASAL</b>	<b>IARTICLE BY ARTICLE</b>
Pasal 1	<a href="#">Article 1</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 2	<a href="#">Article 2</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 3	<a href="#">Article 3</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 4	<a href="#">Article 4</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud sumber energi primer tak	Referred to as non-renewable primary energy

terbarukan antara lain meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batubara, sedangkan sumber energi primer terbarukan antara lain meliputi tenaga air, angin, surya, panas bumi, dan biomassa.	sources, among other things, are natural oil, natural gas and coal, whereas renewable primary energy sources, among other things, are water, wind, sun, geothermal and bio-mass.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 5	<a href="#">Article 5</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Mengingat keadaan ketenagalistrikan yang khas di setiap daerah, Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerahnya menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah masing-masing. Rencana tersebut mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer, dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.	Considering the specific condition of electricity in each region, Regional Governments by involving the relevant parties including the Regional People's Legislative Assembly and with due consideration to the social and economic conditions in their regions shall prepare Regional Electricity General Master Plan in their respective regions. The plan covers among other things estimation of electricity needs, primary energy source potential, and transmission grid in accordance with the Regional Spatial Layout Master Plan.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain, prakiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, penetapan Jaringan Transmisi Nasional, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.	National Electricity General Master Plan is a general policy in Electricity which covers, among other things, estimated electricity need and supply, National Grid determination, investment and funding policies, and policies on the utilization of new and renewable energy sources.
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimutakhirkan setiap tahun untuk menampung perkembangan yang terjadi.	National Electricity General Master Plan is updated every year in order to accommodate the occurring progress
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (4)	Paragraph (4)
Pedoman ini diperlukan sebagai acuan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah agar dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.	This guideline is needed as a reference in preparing Regional Electricity General Master Plan so as to be integrated into the National Electricity General Master Plan.
Pasal 6	<a href="#">Article 6</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik disusun untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik jangka pendek antara lain dengan menetapkan tingkat keandalan dan pengadaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan.	Electricity System Development Plan is prepared to meet short-term electricity need by determining the reliability level and facilities to maintain quality and reliability.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Rencana Penyediaan Tenaga Listrik dari badan usaha selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha merupakan kewajiban dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat dalam wilayah usahanya.	Electricity Supply Plan from Enterprises in their capacity as Electricity Supply Business License holders having business areas is an obligation in the effort to meet the public electricity need in their working areas.

Pasal 7	<a href="#">Article 7</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 8	<a href="#">Article 8</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 9	<a href="#">Article 9</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat-syarat teknis, dan sanksi.	An Electricity Supply Business License at least includes the name and address of the enterprise, line of business provided, obligations in organizing the business, technical requirements and sanctions.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Persyaratan administratif meliputi antara lain data perusahaan, kemampuan finansial, dan kepemilikan perusahaan.	Administrative requirements include, among other things, company's data, financial capacity, company's ownership.
Persyaratan teknis meliputi antara lain hasil studi kelayakan yang mencakup spesifikasi teknis yang berkaitan dengan jenis usaha dan analisis mengenai dampak lingkungan.	Technical requirements include, among other things, the results of feasibility studies covering the technical specification related to the line of business and environmental impact analysis.
Izin lainnya adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Other licenses are the licenses issued by the Government and/or Regional Government according to the authority.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Syarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mencakup persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai jenis usahanya, serta kelengkapan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Requirements of an Electricity Supply Business License include administrative and technical requirements according to the line of business, as well as other licenses in accordance with the prevailing laws.
Ayat (5)	Paragraph (5)
Izin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha dalam pelaksanaan lebih lanjut rencana kegiatan usaha.	The Principal Approval is intended to provide business certainty in the further implementation of business activity plan.
Ayat (6)	Paragraph (6)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 10	<a href="#">Article 10</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 11	<a href="#">Article 11</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik.	Referred to as 'own interests' is electricity supply that does not include any electricity sale or purchase transaction.
Izin Operasi dalam ketentuan ini hanya untuk jumlah kapasitas tertentu dan dimaksudkan agar instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan, termasuk keamanan instalasi, keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lindungan lingkungan.	The operating license referred to herein is only for a certain amount of capacity and is aimed at electricity generator installations complying with the electricity safety requirements, including installation safety, work safety, public safety and environmental protection.
Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	An Operating License is the license to operate an electricity generator installation for own interests.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 12	<a href="#">Article 12</a>

Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Pemegang Izin Operasi yang menjual kelebihan listriknya untuk kepentingan umum harus mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	Holders of Operating Licenses who sell their excess load of electricity for public interests must have Electricity Supply Business Licenses.
Pasal 13	<a href="#">Article 13</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.	Sanctions are imposed in accordance with the type and level of violation committed.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Jangka waktu yang diberikan kepada Badan Usaha disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	The period given to the Enterprises is adjusted to the type and level of difficulty to meet the stipulated requirements.
Pasal 14	<a href="#">Article 14</a>
Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain perizinan, persyaratan kelengkapan izin lainnya, pertimbangan pemakaian sumber energi primer, perihal penjualan tenaga listrik, syarat-syarat teknis, batas kapasitas minimum pembangkit untuk Izin Operasi dan wajib daftar, persyaratan administratif, pengawasan, dan penerapan sanksi.	The Government Regulation contains the following principal substances: licensing, requirements of other licenses, consideration on the use of primary energy sources, matters regarding the sales of electricity, technical requirements, the limit of a generator's minimum capacity for Operating Licenses and mandatory registration, administrative requirements, supervision, and imposition of sanctions.
Pasal 15	<a href="#">Article 15</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan usaha penyediaan tenaga listrik antara lain cadangan daya yang cukup, jaringan transmisi dan jaringan distribusi yang luas, serta penanganan masalah biaya yang mungkin timbul sebagai akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha ( <i>stranded cost</i> ).	The designation of regions applying electricity competition is conducted gradually based on the level of readiness of the electricity supply venture, among other things, in respect of sufficient power reserves, wide transmission and distribution grids, and the settlement of costs that might be incurred as the consequence of changes in the Government's policies and not borne by entrepreneurs' ( <i>stranded costs</i> ).
Penerapan kompetisi dimulai dari wilayah yang sistem tenaga listriknya sudah siap secara teknis. Penerapan kompetisi tersebut dimulai dari sisi pembangkitan tenaga listrik.	Competition is applied starting from the regions in which the electricity system is technically ready. Such competition is applied starting from the electricity generation stage.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Yang dimaksud tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya adalah harga jual tenaga listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang wajar tersebut ditetapkan oleh Pemerintah.	Referred to as 'the level of electricity sales price has reached its economic value' is the electricity sales price that can cover the production cost plus a reasonable profit. The amount of such reasonable profit is determined by the Government.
Huruf b	Sub-paragraph b
Tidak ada lagi energi primer yang mendapatkan subsidi.	There is no more primary energy that is subsidized.
Huruf c	Sub-paragraph c
Cukup jelas	Self-explanatory
Aturan dalam ketentuan ini antara lain aturan	The rules referred to in this provision include

pasar, aturan distribusi, dan aturan penjualan tenaga listrik.	market code, distribution code and electricity sales code.
Huruf e	Sub-paragraph e
Perangkat keras meliputi antara lain sistem komputer dan perlengkapannya, sistem komunikasi untuk proses transaksi tenaga listrik. Perangkat lunak meliputi antara lain program komputer untuk pelaksanaan pasar tenaga listrik, program untuk penyelesaian transaksi dan sistem organisasi.	Hardware includes, among other things, computer system and its equipment, and a communication system for the electricity transaction process. Software includes, among other things, computer programs for the implementation of electricity market, a program for transaction settlement, and an organization system.
Huruf f	Paragraph f
Tidak ada kendala teknis sistem tenaga listrik yang menyebabkan pasar tidak berfungsi secara baik.	There are no technical obstacles in the electricity system causing the market not to function properly.
Huruf g	Paragraph g
Kesetaraan dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemberian perlakuan istimewa terhadap Badan Usaha yang berkompetisi.	Equality herein is intended that there would be no special treatment given to the competing Enterprises.
Huruf h	Paragraph h
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 16	<a href="#">Article 16</a>
Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda.	For the sake of fair and sound competition, electricity supply ventures must be conducted separately by different Enterprises.
Pasal 17	<a href="#">Article 17</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Penerapan kompetisi di sisi pembangkitan dimaksudkan agar mendapatkan harga pembangkitan tenaga listrik yang lebih murah.	The application of competition at the generation stage is intended to obtain a lower price of electricity generation.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Larangan untuk mendominasi pangsa pasar tenaga listrik dimaksudkan agar tercipta kompetisi yang sehat dan adil.	Prohibition of electricity market domination is aimed at the creation of a fair and sound competition.
Yang dimaksud dengan satu wilayah kompetisi adalah satu wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah kompetisi. Pertimbangan dalam menetapkan suatu wilayah kompetisi antara lain mencakup kapasitas pembangkit, tingkat kebutuhan tenaga listrik, kesiapan sistem interkoneksi, dan aspek sosial ekonomi.	Referred to as a competitive region is a region stipulated by the Government as a competitive region. The considerations in stipulating a competitive region include among other things the generating capacity, level of electricity demand, and readiness of the interconnection system, as well as social and economic aspects.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 18	<a href="#">Article 18</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Usaha Transmisi Tenaga Listrik dalam suatu wilayah usaha tidak dapat dikompetisikan karena bersifat monopoli alamiah sehingga diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.	An electricity transmission venture in a working area cannot be subject to competition because it has the characteristic of natural monopoly so as to be regulated by the Electricity Market Supervisory Agency.
Ayat (2)	Paragraph (2)

Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak mampu untuk melakukan investasi, Badan Usaha Milik Negara dalam pengembangan usaha transmisi dapat bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola kemitraan.	In the event that State Enterprises cannot make investments, they can cooperate with other enterprises under partnership pattern in developing transmission ventures.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 19	<a href="#">Article 19</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Usaha distribusi tenaga listrik tidak dapat dilakukan kompetisi karena bersifat monopoli alamiah.	An electricity distribution venture cannot be subject to competition because it has the characteristic of natural monopoly.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Yang dimaksud bersifat terbuka adalah penggunaan jaringan distribusi tenaga listrik dapat dilakukan oleh semua badan usaha.	Referred to as 'open' is that the utilization of electricity distribution grids can be conducted by all enterprises.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Dalam hal diperlukan investasi baru, Badan Usaha Milik Negara dapat membiayai sendiri atau bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola kemitraan atau dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.	In the event that new investments are required, State Enterprises can finance such investments by themselves, or cooperate with other enterprises under a partnership pattern, or such investments can be made by Regional Enterprises.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Pemenuhan kebutuhan jaringan baru merupakan kewajiban Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya sepanjang secara teknis dan ekonomis memungkinkan.	The fulfillment of the requirements of new grids is the responsibility of the Electricity Distribution Enterprises in meeting electricity demands in their working area as long as it is technically and economically possible.
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 20	<a href="#">Article 20</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Pada dasarnya usaha penyediaan tenaga listrik untuk konsumen yang tersambung dengan tegangan rendah tidak dikompertisikan. Pelayanan kepada konsumen tegangan rendah dilakukan oleh Usaha Penjualan Tenaga Listrik. Apabila Usaha Penjualan Tenaga Listrik belum merupakan usaha yang terpisah dari Usaha Distribusi, penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan pembukuan yang terpisah.	Basically, an electricity supply venture for consumers connected to low voltage is not subject to competition. Services for low voltage consumers are provided by the Electricity Sales Venture. If the Electricity Sales Venture is not separated from the Distribution Venture, the organization can be conducted with separate bookkeeping.
Konsumen tegangan rendah dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik yang sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.	The low-voltage consumers can be given the options by the Electricity Sales Agent having obtained a license from the Electricity Market Supervisory Agency to obtain electricity supply with better quality, price, and service according to the requirement.
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam suatu kawasan	An electricity supply venture for public interest in a limited area in a region that has practiced

terbatas pada daerah yang telah menerapkan kompetisi dapat dilakukan oleh pemilik atau pengelola kawasan yang sekarang sudah beroperasi. Konsumen pada kawasan terbatas tersebut dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.	competition can be conducted by the owner or manager of the area that has begun operation. Consumers in such a limited area can be given the options by the Electricity Sales Agent to obtain electricity supply with better quality, price, and service according to the requirement.
Jaringan transmisi dan/atau distribusi dalam kawasan terbatas tersebut bersifat terbuka dan setara yang pengelolaannya dilakukan oleh Usaha Transmisi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha pada daerah tersebut.	A transmission and/or distribution grid in such a limited area is open and equal in nature, the management of which is conducted by the Electricity Transmission Venture and or Distribution Venture having a working area in such region.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Yang dimaksud dengan pembangkit lain adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak masuk ke pasar, baik skala besar, menengah maupun kecil.	Referred to as other generators are large-, medium- and/or small-scale electricity generators, that do not enter the market.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Ketentuan mengenai pembelian memuat antara lain, kapasitas, jumlah energi listrik, dan waktu pembelian.	Provisions on the purchase include, among other things, the capacity, amount of electrical energy and time of purchase.
Pasal 21	<a href="#">Article 21</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Selain pembelian tenaga listrik dari Agen Penjualan Tenaga Listrik, konsumen tegangan tinggi dan/atau menengah dapat melakukan pembelian tenaga listrik secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain yang tidak masuk ke pasar tenaga listrik.	In addition to the option to purchase electricity from Electricity Sales Agents, consumers of high and or medium voltage can purchase electricity bilaterally from other generators that do not enter the electricity market.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Pertimbangan dalam pemberian izin kepada Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk melayani konsumen tegangan rendah adalah berdasarkan adanya permintaan konsumen tegangan rendah untuk mendapatkan mutu tenaga listrik yang lebih baik dan pelayanan khusus.	Considerations in granting approval to Electricity Sales Agents to serve low voltage consumers are based on the request of the low voltage consumers to obtain better electricity quality and special services.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Kompetisi dalam penjualan tenaga listrik dimaksudkan agar ada persaingan mutu, pelayanan, dan harga tenaga listrik yang ditawarkan sehingga konsumen mempunyai pilihan dalam memperoleh pasokan tenaga listrik.	Competition in the sales of electricity is intended to ensure competition in respect of quality, service, and price of electricity offered so that consumers have options in obtaining electricity supply.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 22	<a href="#">Article 22</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Pengelola Pasar Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.	The Electricity Market Operator is non-profit in nature and its funding is based on costs incurred.

Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 23	<a href="#">Article 23</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Aturan pasar memuat ketentuan antara lain persyaratan peserta pasar, aturan pengukuran, aturan pengesahan harga pasar, harga maksimum, aturan kontrak bilateral dan pasar kompetisi, aturan tagihan dan pembayaran, aturan biaya sewa jaringan transmisi tenaga listrik dan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem, serta aturan penyelesaian transaksi.	Market rules include provisions on, among other things, the requirements of market members, measurement rules, market price approval rules, maximum price, bilateral contract and competitive markets, billing and payment rules, rules regarding the electricity transmission and facility grid rental fee to maintain the quality and reliability of the system, as well as transaction settlement rules.
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain undang-undang yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.	The intended laws and regulations are, among other things, a law on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Huruf a	Sub-paragraph a
Koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dimaksudkan agar transaksi pasar tenaga listrik dapat direalisasikan penyaluran tenaga listriknya oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik sesuai dengan kondisi sistem berdasarkan prinsip transparansi, objektivitas, dan independensi.	Coordination with the Electricity System Operator is intended that the distribution of electricity based on the electricity market transactions can be realized in accordance with the condition of the system based on the principles of transparency, objectivity and independence.
Huruf b	Sub-paragraph b
Pengelola Pasar Tenaga Listrik mencatat dan mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan serta waktu terjadinya transaksi kepada badan usaha yang bertransaksi.	The Electricity Market Operator records and informs the electricity market price and the amount of electricity distributed as well as the time of transaction to the transacting enterprises.
Huruf c	Sub-paragraph c
Informasi hasil transaksi pasar disampaikan kepada semua pelaku pasar dan masyarakat untuk menjamin transparansi.	Information on the results of market transactions is conveyed to all market members and the public in order to ensure transparency.
Huruf d	Sub-paragraph d
Pengelola Pasar Tenaga Listrik menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik termasuk proses pembayaran dari Agen Penjualan Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik serta pembayaran kepada Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik.	Electricity Market Operator settles all electricity market transactions including the process of payment from the Electricity Sales Agent and Electricity Sales Venture as well as the payment to the Generators, Transmission, Distribution, and Operator of the Electricity System.
Huruf e	Sub-paragraph e
Perselisihan yang mungkin terjadi antara lain adanya perbedaan dalam data transaksi penjualan dan pembelian tenaga listrik.	Disputes that might occur, among others, are differences in the data of electricity sales and purchase.
Huruf f	Sub-paragraph f
Laporan transaksi pasar tenaga listrik yang dilakukan secara berkala diperlukan oleh Badan	Periodic reports on electricity market transactions are required by the Electricity

Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk pengawasan pelaksanaan kompetisi yang sehat.	Market Supervisory Agency for the purpose of supervising the implementation of sound competition.
Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika pasar tenaga listrik.	Referred to as other duties are duties other than those stipulated in this article that conform to the dynamics of market rules on electricity.
Pasal 24	<a href="#">Article 24</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Pengelola Sistem Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.	The Electricity Market Operator is non-profit in nature and its funding is based on the costs incurred.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 25	<a href="#">Article 25</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
ayat (2)	Paragraph (2)
Aturan jaringan transmisi tenaga listrik memuat persyaratan antara lain aturan manajemen jaringan, aturan penyambungan, aturan operasi, aturan perencanaan pembebanan pembangkitan, aturan pengukuran, dan aturan kebutuhan data.	The electricity transmission grid codes include, among other things, requirements of grid management, connection, operation, generator load planning, measurement, and data requirement rules.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Huruf a	Sub-paragraph a
Rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang diusulkan oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik disahkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Rencana ini merupakan penjabaran dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional untuk menjamin kelangsungan operasi sistem sesuai dengan perkembangan pertumbuhan beban tenaga listrik.	The electricity system development plan proposed by the electricity system operator is ratified by the Electricity Market Supervisory Agency. This plan is the elaboration of the National Electricity General Master Plan to ensure the continuity of the system operation in accordance with the growth of electricity load.
Huruf b	Sub-paragraph b
Tingkat keamanan merupakan kekuatan sistem tenaga listrik untuk menghadapi gangguan; tingkat keandalan merupakan kemampuan sistem tenaga listrik dalam memasok kebutuhan tenaga listrik; tingkat mutu merupakan kualitas listrik yang dihasilkan dalam bentuk tegangan dan frekuensi tenaga listrik.	The level of safety constitutes the strength of electricity system in handling disturbances; level of reliability constitutes the ability of electricity system in supplying electricity demands; level of quality constitutes the quality of electricity produced in the form of electricity voltage and frequency.
Huruf c	Sub-paragraph c
Prakiraan beban tenaga listrik merupakan prakiraan kebutuhan sistem tenaga listrik sebagai bahan untuk perencanaan operasi pembangkit tenaga listrik.	Estimation of load constitutes an estimation of electricity system demands as a material for planning electricity generator operation.
Huruf d	Sub-paragraph d
Rencana pemeliharaan pembangkit dan transmisi tenaga listrik bertujuan agar penyediaan tenaga listrik sepanjang waktu berada pada tingkat keandalan yang terjamin.	The plan on the maintenance of electricity generators and transmission grids is aimed at maintaining the reliability level of electricity supply all the time.

Huruf e	Sub-paragraph e
Perintah operasi berupa pembebanan riil dan pemasukan/pengeluaran pembangkit dan transmisi tenaga listrik dari sistem tenaga listrik.	Operational orders are real loading and inclusion/exclusion of electricity generators and transmission from the electricity system.
Huruf f	Sub-paragraph f
Pengelola Sistem Tenaga Listrik memberikan informasi pembebanan setiap saat dari pembangkit kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik.	The Electricity System Operator provides information on loading at any time from the generators to the Electricity Market Operator.
Huruf g	Sub-paragraph g
Dalam jangka pendek, jaminan pasokan tenaga listrik secara operasional merupakan tanggung jawab Pengelola Sistem Tenaga Listrik.	In the short term, the operational security of electricity supply is the responsibility of the Electricity System Operator.
Huruf h	Sub-paragraph h
Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika teknologi jaringan tenaga listrik.	Referred to as other duties are duties other than those set forth in this article that conform to the dynamics of electricity grid technology.
Pasal 26	<a href="#">Article 26</a>
Dalam ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dicantumkan adanya ketentuan tentang intervensi dari Pemerintah dalam keadaan darurat.	The regulations of the Electricity Market Supervisory Agency stipulate a provision on Government intervention in the event of an emergency.
Pasal 27	<a href="#">Article 27</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 28	<a href="#">Article 28</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Pada dasarnya usaha transmisi tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik dilaksanakan secara terpisah. Apabila secara teknis operasional belum siap dan mengingat perannya yang sangat vital, kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik dan Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.	Basically, the Electricity Transmission Venture, the Electricity Market Operator and the Electricity System Operator are implemented separately. If they are not ready technically and operationally, and considering their very vital role, the activities of electricity transmission venture, market operator and system operator are jointly conducted by a State Enterprise.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Apabila secara teknis operasional pengelolaan pasar tenaga listrik dan pengelolaan sistem tenaga listrik belum dapat dipisahkan mengingat perannya yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik yang sehat, kegiatan pengelolaan pasar dan pengelolaan sistem tenaga listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.	If technically and operationally the activities of electricity market operator and electricity system operator cannot yet be separated, considering their very vital role in the organization of sound electricity market, such activities of electricity market operator and system operator are jointly conducted by a State Enterprise.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Ketentuan ini memuat substansi pokok antara lain kriteria kesiapan, tugas dan fungsi, organisasi, dan pembiayaan.	This provision includes the principal substances of: criteria of readiness, duties and functions, organization, funding.
Pasal 29	<a href="#">Article 29</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 30	<a href="#">Article 30</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)

Kondisi tertentu yang dimaksud dalam ayat ini antara lain faktor geografis dan/atau sosial-ekonomi. Yang dimaksud secara terintegrasi adalah kepemilikan secara vertikal sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai dengan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.	Referred to as certain conditions in this paragraph are, among other things, geographical and/or social-economic factors. Referred to as 'in an integrated manner' is vertical ownership of electricity supply facilities, from the electricity generation to the sales of electricity to the consumers.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud merupakan Badan Usaha yang ditugasi oleh Pemerintah untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik di wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi.	State Enterprises intended here are the enterprises assigned by the Government to supply electricity in regions that do not apply or have not applied competition.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (5)	Paragraph (5)
	The obligation of the Regional Government or the Government is in accordance with the jurisdiction.
Pasal 31	<a href="#">Article 31</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat Badan Usaha, jenis usaha yang diberikan, klasifikasi usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan sanksi.	An Electricity Supporting Business License at least includes the name and address of the enterprise, line of business provided, business classification, obligations in organizing the business, technical requirements and sanctions.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain persyaratan umum, klasifikasi, sertifikasi, dan pengawasan usaha.	Government Regulation contains the following principal substances: general requirements, classification, certification, and business supervision.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 32	<a href="#">Article 32</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Referred to as public interest is that all activities conducted by the holders of Electricity Supply Business Licenses are in the context of public service.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 33	<a href="#">Article 33</a>
Huruf a	Paragraph a
Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan adalah persyaratan teknis antara lain tentang tegangan, frekuensi, dan kontinuitas.	Referred to as quality and reliability standards are technical requirements that include, among other things, voltage, frequency, and continuity.
Huruf b	Paragraph b
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf c	Paragraph c
Yang dimaksud dengan keselamatan	Referred to as electricity safety is a reliable

ketenagalistrikan adalah kondisi andal bagi instalasi, kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.	condition for installations, safe condition for people and environment-friendly condition.
Pasal 34	<a href="#">Article 34</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Huruf a	Sub-paragraph a
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf b	Sub-paragraph b
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf c	Sub-paragraph c
Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat keekonomiannya antara lain dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasi dan keuntungan tertentu serta tidak mengandung unsur eksploitasi dari perusahaan.	Referred to as reasonable price is a price at its economic level by considering, among other things, investment costs, operational costs and certain profits and having no element of exploitation by the relevant enterprises.
Huruf d	Sub-paragraph d
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf e	Sub-paragraph e
Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menjual tenaga listrik kepada konsumen mencantumkan standar pelayanan, formulasi besarnya ganti rugi dan cara pembayarannya.	In electricity sale and purchase agreement, Electricity Supply Business License holders who sell electricity to the consumers shall state the standard of service, formulation of the amount of indemnity and the method of payment.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (4)	Paragraph (4)
Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan standar bidang ketenagalistrikan.	Referred to as technical requirements include, among other things, General Requirements of Electrical Installations and electricity standards.
Pasal 35	<a href="#">Article 35</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Tanah yang secara langsung dipergunakan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik antara lain untuk pembangkitan tenaga listrik, tapak menara transmisi, gardu induk dan gardu distribusi.	Land used directly by Electricity Supply Business License holders is, among other things: for electric power generation, transmission tower sites, main relay stations, and distribution relay stations.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebelum pembangunan saluran transmisi tenaga listrik yang bersangkutan. Kompensasi ditetapkan berdasarkan indeks yang mencerminkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan, dan tanaman.	Compensation will only be paid once to the holders of the right on land, building and plants prior to the construction of the relevant electricity transmission grids. The compensation is stipulated based on the index reflecting the decrease of economic value of the land, building, and plants.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (5)	Paragraph (5)
Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah	Holder of right on land is a person or legal entity that has right on a land having been registered

yang sudah terdaftar atau bersertifikat, atau tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.	or having a certificate, or land formerly under customary ownership that has not been registered or does not have certificate.
Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat.	The user of state land is a person or legal entity that has constructed a building or used the land but has not obtained the right on such land or the certificate.
Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah adalah sudah dilaksanakan-nya pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan tanah negara tersebut.	Referred to as 'to settle the land issue' is to pay indemnity for right on land or compensation according to the prevailing laws and regulations with due observance of the principles of fairness and certainty for the community using the state land.
Ayat (6)	Paragraph (6)
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.	<i>Ulayat</i> land is a plot of land on which there is an <i>ulayat</i> right of a certain customary law community. <i>Ulayat</i> right is the authority that according to the customary law is held by a certain customary law community over a certain area that constitutes the environment of the community members, resulting from physical and mental relationship from generation to generation between such customary law community and the relevant area Customary law community is a group of people bound by their customary law as the community of a legal association due to a similarity of the residential area or based on the lineage.
Keberadaan tanah ulayat ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat.	The existence of an <i>ulayat</i> land is determined based on the local regulation.
Pasal 36	<a href="#">Article 36</a>
Izin lokasi bukan bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanam tanaman di atas tanah yang terkena izin lokasi tersebut.	A site permit is not an evidence of ownership/control of right on land, thus as long as a holder of right on land has not obtained indemnity for right on land or compensation in accordance with the prevailing laws and regulations, the party concerned can still construct a building or sow plants on the land subject to the site permit.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum diterbitkan izin lokasi, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memberitahukan secara tertulis kepada masyarakat setempat dan mengadakan inventarisasi terhadap status hak atas tanah yang terkena izin lokasi.	Pursuant to the prevailing laws and regulations, prior to the issuance of a Site Permit, Electricity Supply Business License holder must give written notification to the local community and make inventory on the right status of the land subject to the Site Permit.
Bangunan yang baru dibangun dan/atau tanaman yang baru ditanam di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan sudah diberikan ganti kerugian hak atas tanah, maka terhadap bangunan dan/atau tanaman yang baru tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian hak atas	A building that has just been constructed and/or plant that has just been sowed on a land having a site permit and for which an indemnity has been granted, will not obtain any indemnity for right on land.

tanah.	
Pasal 37	<a href="#">Article 37</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 38	<a href="#">Article 38</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Harga jual tenaga listrik untuk konsumen terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh). Khusus untuk konsumen industri dan komersial, selain biaya beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) dan biaya kVA maksimum.	Electricity Sale Price for Consumers consists of overhead cost (Rp/kVA) and consumption cost (Rp/kWh). Specifically for industrial and commercial Consumers, in addition to overhead cost and consumption cost, the price may include reactive power consumption cost (Rp/kVArh) and maximum kVA.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.	The Electricity Sale Price for Consumers of low voltage consists of overhead cost (Rp/kVA) and consumption cost (Rp/kWh), or is paid on a subscription price basis (Rp/month) according to the power limits in use.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik karena pada tahapan ini kompetisi belum diterapkan di sisi penjualan tenaga listrik, namun baru di sisi pembangkitan.	Electricity Sale Price for Consumers is set forth by the Electricity Market Supervisory Agency because at this stage, competition has not been applied in the sales of electricity. It is only applied in the generation.
Pasal 39	<a href="#">Article 39</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik antara lain meliputi sarana pengaturan tegangan dan frekuensi, sarana penyediaan daya reaktif dan sarana pemulihan operasi sistem setelah pemadaman.	Facilities for maintaining electricity quality and reliability include, among other things: voltage and frequency regulating facility, reactive power supply facility, and black start facility.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 40	<a href="#">Article 40</a>
Pengaturan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi dimaksudkan untuk pengembalian biaya investasi dan biaya operasi yang wajar.	Arrangements for transmission network lease price and distribution network lease price are intended for a reasonable return of investment cost and operating cost.
Pasal 41	<a href="#">Article 41</a>
Harga jual tenaga listrik diatur masing-masing oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik.	The electricity sale price is determined by the Government or Regional Government according to their respective authority in granting business licenses for electricity supply.
Pasal 42	<a href="#">Article 42</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 43	<a href="#">Article 43</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 44	<a href="#">Article 44</a>
Peraturan Pemerintah memuat antara lain ketentuan mengenai komponen harga dan tatacara penetapan harga jual tenaga listrik.	The Government Regulation shall contain, among other things, provisions on the norms, price components and procedures for stipulating electricity sale price.

Pasal 45	<a href="#">Article 45</a>
Peraturan Pemerintah memuat antara lain aspek keamanan nasional, aspek teknis keandalan sistem, dan aspek komersial.	The Government Regulation shall contain, among other things, the aspects of national security, technical aspects of system reliability and commercial aspects.
Pasal 46	<a href="#">Article 46</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Penerimaan perpajakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Taxation revenues are implemented according to the prevailing laws and regulations.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Pungutan ini dikenakan kepada Badan Usaha di wilayah kompetisi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada konsumen tegangan rendah. Pungutan ini adalah di luar sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi tenaga listrik.	These charges are imposed on Enterprises in competitive regions and should not be imposed on low voltage consumers. These charges are in addition to the electricity transmission and distribution grid leases.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Wilayah yang belum berkembang antara lain wilayah yang belum tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional, wilayah yang jaringan distribusi tenaga listriknya belum merata, dan daerah terpencil.	The underdeveloped areas are, among other things, the areas not yet connected to the National Transmission Grid, the areas in which the electricity distribution grid is not evenly spread, and the remote areas.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 47	<a href="#">Article 47</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 48	<a href="#">Article 48</a>
Ayat(1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Di samping untuk keamanan instalasi tenaga listrik, keselamatan ketenaga-listrikan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.	Besides for electricity installation security, safety in electricity is intended to provide protection for the community so that they can feel safe and comfortable and maintain health and environmental conservation according to the applicable standard.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Instalasi dimaksud harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.	Such installation must be supported by electrical instruments and equipment meeting the standards of electrical equipment.
Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang, dimaksudkan sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.	The certificate of Operational Feasibility is issued by the authorized Certification Agency, and intended as the facility to ensure the fulfillment of provisions on electricity safety.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Tanda keselamatan dibubuhkan pada pemanfaat listrik yang telah lulus uji keselamatan pada laboratorium yang berakreditasi.	A Safety Mark is affixed to electrical equipment and utilities which have passed safety tests at an accredited laboratory.
Ayat (5)	Paragraph (5)
Tenaga listrik mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan manusia sehingga pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi	Electricity contains a potential hazard for human safety, therefore electricity installation construction and operation should be carried out by technicians who meet the required standard

standar kompetensi yang dipersyaratkan. Pengertian sertifikat kompetensi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan melaksanakan satu pekerjaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.	of competence. Referred to as competence certificate is evidence of recognition of competence and capability to perform a job that include knowledge, skill, expertise, and working attitude in accordance with the stipulated standards.
Ayat (6)	Paragraph (6)
Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan antara lain pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, pengujian, inspeksi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.	This Government Regulation includes principal substances regarding provisions on, among other things: electricity utilization, electricity installation, technicians, testing, inspection, certification, guidance and supervision, as well as sanctions against violations of electricity safety rules.
Pasal 49	<a href="#">Article 49</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan telekomunikasi.	With the development of technology, electricity grids may be used for purposes other than electricity distribution, among other things for data transmission, internet, multimedia and telecommunication.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 50	<a href="#">Article 50</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang meliputi pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.	Guidance and supervision is an order of process which cannot be separated, that covers control, guidance and extension as well as supervision over work and implementation of electricity ventures, conducted in a transparent and accountable manner, including supervision performed by electricity inspectors.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok antara lain organisasi, tugas dan fungsi, dan tatacara dan syarat-syarat pelaksanaan.	This Government Regulation contains the following principal substances: Organization, Duties and Functions, and Implementation Procedures and Terms.
Pasal 51	<a href="#">Article 51</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Pengaturan dan pengawasan dimaksudkan agar kompetisi terselenggara dengan adil, mendorong terciptanya penyediaan tenaga listrik yang efisien, mempromosikan investasi baru secara berkelanjutan dan menetapkan tingkat pengembalian investasi yang wajar bagi pelaku pasar yang monopoli alamiah serta melindungi kepentingan masyarakat.	Regulation and supervision is aimed at ensuring that the competition runs fairly, encouraging efficient electricity supply, continuously promoting new investments, and determining reasonable rate of return for the market players having natural monopoly as well as protecting public interests.
Pasal 52	<a href="#">Article 52</a>

Huruf a	Paragraph a
Kebijakan umum sektor ketenagalistrikan, termasuk pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menerapkan kebijakan umum Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik merinci kebijakan tersebut untuk operasionalisasinya.	General policies in electricity sector, including the regulation of electricity supply ventures, are stipulated by the Government. In order to apply the Government's general policies. The Electricity Market Supervisory Agency specifies such policies in order to be operated.
Huruf b	Paragraph b
Tindakan persaingan usaha tidak sehat antara lain upaya pelaku usaha dalam merekayasa kekuatan monopoli, oligopoli, kartel, dan pemboikotan.	Unfair business competition includes, among other things, business enactors' efforts to plot monopoly, oligopoly, cartel and boycott.
Huruf c	Paragraph c
Penetapan harga pada segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah dimaksudkan agar Badan Usaha tidak dapat sewenang-wenang menetapkan harga.	Determination of price at business segment having the nature of natural monopoly is aimed at preventing enterprises from determining the price arbitrarily.
Huruf d	Paragraph d
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf e	Paragraph e
Dengan kompetisi, harga jual tenaga listrik terbentuk melalui mekanisme pasar, namun demikian pengawasan harus dilakukan untuk menjaga persaingan yang sehat.	With competition, the electricity sale price is formed through market mechanisms; however, supervision should be conducted in order to maintain sound competition.
Huruf f	Paragraph f
Dalam suatu wilayah yang menerapkan kompetisi, hanya ada satu Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan satu Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sehingga unsur biaya yang akan dibebankan ke dalam harga jual tenaga listrik diatur formulasinya dan diawasi tingkat biayanya.	In a region that applies competition, there is only one electricity market operator and one electricity system operator so that the formulation of the costs to be charged to the electricity sale price is determined and their level is supervised.
Huruf g	Paragraph g
Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik bersifat monopoli di suatu wilayah tertentu yang telah menerapkan kompetisi. Oleh karena dalam suatu wilayah kompetisi terdapat beberapa badan usaha distribusi dan usaha penjualan, maka perlu ditetapkan cakupan wilayah usahanya.	Electricity Distribution Venture and Electricity Sales Venture in a certain region that has applied competition are monopoly in nature. Since there are several distribution and sales ventures in a competitive region, the scope of the working area must be determined.
Huruf h	Paragraph h
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf i	Paragraph i
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf j	Paragraph j
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf k	Paragraph k
Cukup jelas	Self-explanatory
Huruf l	Paragraph l
Sanksi administratif antara lain berupa teguran, pembekuan usaha, pencabutan izin usaha dan denda administratif.	Administrative sanctions include, among other things, reprimand, suspension of business activities, revocation of business license and administrative fine.
Huruf m	Paragraph m
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	The Electricity Market Supervisory Agency is

bertanggung jawab menjamin pasokan agar mekanisme pasar tenaga listrik berlangsung secara sehat untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik.	responsible for guaranteeing supply so that the mechanism of electricity market can be soundly maintained in order to maintain the balance of supply and electricity demands.
Pasal 53	<a href="#">Article 53</a>
Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan konsentrasi penduduk yang tidak merata, tidak semua wilayah Indonesia dapat menerapkan kompetisi. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap mempunyai kewenangan dalam pengaturan tenaga listrik di wilayah tersebut sesuai kewenangannya dalam pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	Considering Indonesia's geographical condition, which is in the form of an archipelago and unbalanced concentration of population, not all areas in Indonesia can apply the competition system. In that case, the Government and Regional Government still have the authority in electricity arrangement in the area according to their respective authority in granting Electricity Supply Business Licenses.
Pasal 54	<a href="#">Article 54</a>
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen tenaga listrik. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam pengambilan keputusannya harus akuntabel dan tidak berpihak.	The Electricity Market Supervisory Agency serves to maintain the balance between the interests of the consumers and the producers of electricity. Therefore, in making its decisions, the Electricity Market Supervisory Agency should be accountable and impartial.
Yang dimaksud proses pengambilan keputusan yang transparan antara lain pengambilan keputusan melalui dengar pendapat dengan publik dan mengumumkan hasil keputusan beserta alasannya kepada publik secara berkala.	Referred to as transparent decision making process is, among other things, decision making through public hearing and periodic public announcement of the result of decisions along with the reasons thereof.
Pasal 55	<a href="#">Article 55</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Jumlah keanggotaan harus ganjil agar apabila terjadi pemungutan suara dapat diambil suara terbanyak. Pada saat pengusulan, calon anggota tidak dapat berasal dari Badan Usaha Tenaga Listrik atau sudah tidak berafiliasi dengan Badan Usaha Tenaga Listrik.	The members must be in odd number, so as to allow the existence of majority votes in the event of a vote. At the nomination stage, the members should not come from electricity enterprises or should no longer be affiliated with electricity enterprises.
Ayat(3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (4)	Paragraph (4)
Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan anggotanya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Persetujuan diberikan setelah dilakukan uji kemampuan dan kelayakan terhadap calon anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.	Considering that the duties and functions of the Electricity Market Supervisory Agency are related to the interests of the public at large, the appointment of its members must be approved by the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia. The approval will be granted after the prospective members of the Electricity Market Supervisory Agency undergo a fit and proper test.
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (6)	Paragraph (6)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 56	<a href="#">Article 56</a>

Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.	Such Government Regulation shall be issued no later than 1 (one) year following the promulgation of this law.
Pasal 57	<a href="#">Article 57</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 58	<a href="#">Article 58</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Sub-paragraph a
Cukup jelas	Self-explanatory
Cukup jelas	Sub-paragraph b
Cukup jelas	Self-explanatory
Yang dimaksud menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana termasuk penghentian aliran listrik.	Referred to as 'suspend the use of any equipment suspected to have been used to commit a criminal act' includes the disconnection of electricity.
Cukup jelas	Self-explanatory
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 59	<a href="#">Article 59</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 60	<a href="#">Article 60</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Penggunaan atau pemanfaatan jaringan tenaga listrik tanpa hak dikategorikan tindak pidana berdasarkan ayat ini.	Illegal use or utilization of electricity grids is categorized as a criminal act hereunder.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 61	<a href="#">Article 61</a>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Self-explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi tetap diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman.	Electricity Supply Business License and Operating License holders are still obligated to settle indemnity or compensation related to land, buildings, or plants.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 62	<a href="#">Article 62</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 63	<a href="#">Article 63</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 64	<a href="#">Article 64</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 65	<a href="#">Article 65</a>

Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 66	<a href="#">Article 66</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 67	<a href="#">Article 67</a>
Huruf a	Paragraph a
Pada saat belum ada wilayah yang menerapkan kompetisi maka Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan, termasuk penyiapan peraturan, antara lain, aturan pasar, aturan jaringan, aturan distribusi, dan aturan pentarifan.	When there is no region applying competition, the Electricity Market Supervisory Agency must take the required preparatory actions, including preparation of rules and codes, such as, among other things, market rules, grid codes, distribution codes, and tariff codes.
Sebelum terbentuknya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, fungsi pengaturan dan pengawasan serta persiapan untuk penerapan kompetisi dilakukan Pemerintah.	Until the Electricity Market Supervisory Agency is established, the regulatory and supervisory functions as well as the preparation for the application of competition are assumed by the Government.
Huruf b	Paragraph b
Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang bersangkutan dan syarat-syarat kompetisi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.	Regions applying competition in respect of electricity are determined gradually in line with the preparedness of the relevant electricity system and other competition requirements to be set forth in a Government Regulation.
Pasal 68	<a href="#">Article 68</a>
Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi :	The duty and obligation of electricity supply for public interests as intended in this article includes:
1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.	1. Providing electricity for public interests and at the same time gaining profits based on the principle of corporate governance.
2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :	2. Endeavoring for electricity supply in adequate amount and quality with the objectives of:
a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;	a. improving the people's welfare in a fair and evenly distributed manner as well as promoting improvement of economic activities;
b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.	b. gaining profits so as to be able to finance the development of electricity to serve community needs.
3. erintis kegiatan-kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	3. Pioneering Electricity Supply business activities as intended in <a href="#">Article 7</a> .
Pasal 69	<a href="#">Article 69</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 70	<a href="#">Article 70</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
Pasal 71	<a href="#">Article 71</a>
Cukup jelas	Self-explanatory
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4226	SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4226